



REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

NOMOR : NK-62/1.02/PPATK/01/13

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **JANEDJRI M. GAFFAR**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai "**MK**".
- II. **MUHAMMAD YUSUF**, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang berkedudukan di Jalan Ir. Juanda No. 35, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai "**PPATK**".

MK dan PPATK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

4

1. bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
3. bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
4. bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan kerja sama yang efektif dalam bentuk pertukaran informasi, sosialisasi, konsultasi hukum, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam hal adanya keterkaitan antara pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MK dan PPATK selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerangka kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lingkungan MK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PPATK dengan kewenangan dan kewajiban MK.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran informasi;
- b. sosialisasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
dan
- e. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Informasi

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan atau pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

PPATK baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan tertulis dari MK dapat memberikan kepada MK:

- a. informasi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pejabat atau pegawai di lingkungan MK yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang; dan/atau
- b. informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau penegakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

MK baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan tertulis dari PPATK dapat memberikan kepada PPATK:

- a. informasi atas hasil pemeriksaan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh MK yang berindikasi tindak pidana pencucian uang;

- b. informasi lain yang diperlukan oleh PPATK dalam rangka melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi di lingkungan MK; dan/atau
- c. informasi lain dalam pemenuhan permintaan informasi dari *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 6

- (1) Permintaan dan/atau pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib disertai penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut atas informasi yang telah diberikan, dapat dilakukan melalui pejabat penghubung yang telah ditunjuk.

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan informasi.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi.
- (3) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi yang dipertukarkan.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permintaan tertulis dari PPATK, MK dapat melakukan kegiatan sosialisasi mengenai kewenangan dan kewajiban MK.
- (2) Berdasarkan permintaan tertulis dari MK, PPATK dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada Hakim Konstitusi, pejabat dan pegawai MK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia pegawai dan pejabat PPATK, MK dapat melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai hukum acara di peradilan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia unsur MK, PPATK dapat melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai tindak pidana pencucian uang.

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Pasal 10

MK dan PPATK dapat mengembangkan dan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi secara bersama-sama untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

W

BAB IV
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK menunjuk 2 (dua) orang pejabat penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan PARA PIHAK.
- (3) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan PARA PIHAK.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini diperpanjang kembali, maka PARA PIHAK melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berlaku secara efektif setelah PIHAK lainnya menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman yang disampaikan oleh PIHAK yang akan mengakhiri.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 14

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal

tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh MK dan PPAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman Kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**




JANEDJRI M. GAFFAR

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**




MUHAMMAD YUSUF

**MENGETAHUI,
KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI**


PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.